

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERTIMBANGAN PENANGGUHAN PENAHANDAN
OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERKARA
PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI SLEMAN**



Disusun oleh :

MICHAEL EDUARD RUMBAY


NPM
Program studi
Program kekhususan

: 03 05 08305
: Ilmu Hukum
: Peradilan Penyelesaian Sengketa
Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011**

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERTIMBANGAN PENANGGUHAN PENAHANDAN
OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERKARA
PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI SLEMAN**



Disusun oleh :

MICHAEL EDUARD RUMBAY

NPM
Program studi
Program kekhususan

: 03 05 08305
: Ilmu Hukum
: Peradilan Penyelesaian Sengketa
Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN PENANGGUHAN PENAHANAN OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Diajukan oleh :

MICHAEL EDUARD RUMBAY

NPM : 03.05.08305

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 Februari 2011

Dosen pembimbing



(Anny Retnowati, SH.M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian. Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Maret 2011

Tempat : Ruang Dosen Anny Retnowati, SH.M.Hum lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28, Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi, SH.MH

Sekretaris : G. Widiartana, SH. M.Hum

Anggota : Anny Retnowati, SH. M. Hum

Tanda tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.M.Hum.

MOTTO

- 
- ❖ SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG DI DALAM DIA
YANG MEMBERI KEKUATAN KEPADAKU
(Filipi 4 : 13)
 - ❖ AKHIR SUATU HAL LEBIH BAIK DARI PADA AWALNYA.
PANJANG SABAR LEBIH BAIK DARI PADA TINGGI HATI.
(Pengkhotbah 7 : 8)

Halaman Persembahan

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

- *Papa dan mama tercinta yang selalu mengingatkanku bahwa masih ada hari esok yang lebih berarti lagi. I Love dad n mom.*
- *Kakak, kakak ipar, ade dan keponakanku yang selalu menyayangi, membantu, menemaniku serta sebagai teladan yang baik. I Love u all.*
- *Seseorang yang selalu menempati hatiku dan senantiasa memberikan inspirasi pada saat aku berada pada kondisi yang tidak baik disaat mengerjakan skripsi, mari kita raih hari esok dengan cita dan cinta. I Love u.*
- *The best friend (Andreas Wijaya, Alfonsius Wijaya, Teddy setiawan, Alberto Antonio, dan Budhy Sir) yang senantiasa menghibur dan memberi semangat disaat mengerjakan skripsi hingga selesai.*
- *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul :

PERTIMBANGAN PENANGGUHAN PENAHANAN OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Penulisan hukum ini selain merupakan syarat mutlak yang harus diselesaikan untuk dapat memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, juga merupakan upaya ilmiah yang dilakukan guna mengetahui lebih jauh mengenai pertimbangan dalam pelaksanaan pemberian penangguhan penahanan oleh aparatur penegak hukum di tiap Instansi di wilayah kabupaten Sleman.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penulisan dan penyusunan penulisan hukum ini, antara lain :

1. Ibu Dr.Y.Sari Murti W, S.H.,M.Hum , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Anny Retnowati, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya, yang dengan penuh

kesabaran membimbing penulis selama penulisan dan penyusunan penulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan.

3. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu hukum teoritis sebagai modal dasar dalam melakukan analisis.
4. Bapak Hakim Dahlan, S.H., M.Hum dan seluruh staf di Pengadilan Negeri Sleman.
5. Ibu E. Noviasih Pratiwi, S.H dan seluruh staf di Kejaksaan Negeri Sleman.
6. Bapak AIPTU Eko Purwanto di Kepolisian Resort Sleman.
7. Bapak Suyanto Siregar, S.H selaku pengacara.
8. Kedua orang tuaku yang tercinta Yosias A. Rumbay, S.E.,M.M dan Gritje S. Burdam, beserta ketiga saudaraku dan saudariku Richard J.J. Rumbay, S.E. , Marthen L. Rumbay dan Stevie E.M. Rumbay.
9. Kepada seseorang (yang tidak bisa ku sebutkan namanya) yang selalu menempati hatiku dan senantiasa memberikan inspirasi pada saat aku mengerjakan skripsi, mari kita raih hari esok dengan cita dan cinta. I LOVE U.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak mendukung dan membantu penulis selama penyusunan dan penulisan hukum ini.


Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan seperti apa yang diharapkan, yang merupakan bukti nyata

keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang ada kekurangan dan keterbatasan, karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun dengan hati terbuka sangat diharapkan, demi kesempurnaan penulisan pada kesempatan-kesempatan dimasa mendatang dan semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Yogyakarta, 28 Februari 2011

Penulis

(Michael Eduard Rumbay)



ABSTRACT

The state of Republic of Indonesia is a legal state based on Pancasila and Constitution of 1945 which highly emphasize human right as well as guarantee the entire citizen has equal position under the law and government by no exception. The Act Number 08 of 1981 on Civil Code gives alternative of problem solution on the imprisonment, by using valid legal procedure and many factors needs to consider. The providing of imprisonment postponement by legal enforcing apparatus towards the accused or defendant however the imprisonment postponement is not given hastily by legal enforcing apparatus. Civil Code has appointed and positions the accused or defendant in “graduated” position, as creature of God who has thorough human dignity and valence. Law should be enforced. However in the implementation of legal enforcement towards the accused or defendant, it should be left by the primary human right which attached to him self. This research intended to gain information on consideration of the legal enforcer in the level of investigator of POLRI, in level of accusation by General Attorney, and in the level of investigation in the court by the Judge in fulfill the proposal on imprisonment postponement in the area of Sleman Regency. This research was conducted by descriptive research type. The data source in this legal source was gained from primary data and secondary data. The primary data was gained from direct result of research by interview to the source person; meanwhile secondary data was gained from literary research. The result of this research showed that the providing of imprisonment postponement by legal enforcer in process of criminal case in area of Sleman Regency can be fulfilled by considering matters as follow: 1) consider the criminal action was conducted, 2) considering the condition of the accused or defendant, 3) the existence of guarantee, 4) situation and social opinion.

Keywords: law, enforcement, defendant, suspension of detention

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Konsep	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana	10
A. Tinjauan Penangguhan Penahanan	10
1. Pengertian Penangguhan Penahanan.....	10
2. Proses Penangguhan Penahanan	19

3. Syarat Penangguhan Penahanan.....	22
4. Jenis Penangguhan Penahanan	24
5. Pencabutan Penangguhan Penahanan	32
B. Pelaksanaan PenangguhanPenahanan di Kabupaten Sleman	34
1. Pertimbangan Pemberian Penangguhan Penahanan oleh Aparatur Penegak Hukum pada Tiap Instansi di Kabupaten Sleman	34
2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penangguhan Penahanan di Sleman.....	48
BAB III PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis ini. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Februari 2011

Yang menyatakan,

Michael Eduard Rumbay